



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PARIWISATA

Alamat : Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp/Fax 0334 – 891418

E-mail : disparlumajang@gmail.com & disparlumajang@yahoo.com

LUMAJANG – 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA

KABUPATEN LUMAJANG
Nomor : 188.4/ 15/427.50/2022

TENTANG

JENIS PELAYANAN PUBLIK PADADINAS PARIWISATAKABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN2022

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan konsideran Menimbang huruf a diatas, perlu menetapkan Jenis Pelayanan Publik dilingkungan Dinas PariwisataKabupaten Lumajang dengan Keputusan Kepala Dinas PariwisataKabupaten Lumajang.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
 2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Nomor 61, tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Nomor 4846);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan lembar Negara Nomor 5071)
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebntukan Peraturan perundang-undangan;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016

- tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;
 15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kabupaten Lumajang

M E M U T U S K A N

Menetapkan,
Pertama
Kedua

- Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Daerah
Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. Layanan Fasilitas latihan Recording Karya Musik Tradisional Maupun Moderen
 - b. Layanan Fasilitas Even/Kegiatan Instansi atau Komunitas Kreatif Lokal;
 - c. Layanan Receptionis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - d. Layanan Obyek Wisata Pemandian Alam Selokambang;
 - e. Layanan Obyek Wisata Water Park;
 - f. Layanan Obyek Wisata Ranu (Ranu Klakah);
 - g. Layanan Fasilitas Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif;
 - h. Layanan Pusat Informasi Pariwisata;

Ketiga

1. Tugas Pejabat yang berwenang melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud diktum Kedua untuk :
 - a. menyusun komponen standar pelayanan atas jenis layanan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mengarsipkan dokumen standar pelayanan
 - c. melakukan evaluasi atas penerapan standar pelayanan, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Penanggungjawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud diktum Pertama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada pos Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang;

Keempat

Menunjuk Tim Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022

1. Pembina : Kepala Dinas Pariwisata
2. Penanggung Jawab:
 - Kepala Bidang Ekonomi Kreatif
 - Kepala Bidang Destinasi
 - Kepala Bidang Pemasaran
3. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pariwisata
4. Sekretaris Tim : Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
Perencana Muda
Analisis Kebijakan Muda
5. Anggota : Staff

Dan menetapkan Petugas Unit Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang dalam lampiran surat keputusan ini.

Kelima

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Dikeluarkan di : Lumajang
Pada tanggal : 04 Maret 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA



YULI HARISMA WATI, SP
NIP. 19690703 199602 2 002

Tembusan :

1. Bapak Bupati Lumajang;
2. Inspektur Kab. Lumajang;
3. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang
4. Kepala Bagian Penyediaan Barang dan Jasa
Setda Kabupaten Lumajang
5. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.

Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekdin		
Kasubag		4-3-22

Lampiran
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
 KABUPATEN LUMAJANG
 Nomor : 188.4/15/427.50/2022
 Tanggal : 04 Maret 2022

DAFTAR NAMA PETUGAS UNIT PELAYANAN PUBLIK
 DINAS PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG
 TAHUN 2022

NO	NAMA	NIP	Petugas Unit Pelayanan	Keterangan
1	DAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd	19701002 200701 2 013	Koordinator	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	ADAWIYAH GR	19700804 200701 2 017	Koordinator	Pengadministrasi Persuratan
3	DESI WAHYUNI	-	Petugas Pelayanan Dinas Pariwisata	Staff
4	ULFA TRIYUNIATI	-	Anggota	Staff
5	RATNA DEWI K	-	Anggota	Staff

KEPALADINAS PARIWISATA



YULI HARISMA WATILSP
 NIP. 19690703 199602 2 002

Jabatan	Pamf	Tanggal
Sukdin	2	
Kasubag	28	4-5-22



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA**

Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSAT INFORMASI PARIWISATA**

NO SK. 188.4/15/427.50/2022

Status Dokumen	:	Induk	Salinan No SPP-008
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	04 Maret 2022	

Ditandatangani Oleh :  EDDY SUBSTIONO NIP. 19740303 199403 1 007	Diperiksa Oleh : LULUK AZIZAH, SKM, M. Kes NIP. 19710315 200003 2 003	Ditandatangani Oleh : Kepala Dinas Pariwisata  YULHARISMA WATA, SP NIP. 19660703 199602 2 002
---	--	---

**Standar Pelayanan Publik Pusat Informasi Pariwisata
Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang**

1	Dasar Hukum	:	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang
2	Persyaratan	:	Pemohon Informasi datang langsung ke Pusat Informasi atau menghubungi nomor 0334-891418
3	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon Informasi Datang Langsung ke Pusat Informasi atau menghubungi nomor yang telah disediakan; - Pemohon Informasi membawa data diri dan menulis data diri; - Pemohon Informasi mendapat pengarahan dari petugas.
4	Waktu Pelayanan*)	:	Waktu Pelayanan Setiap Hari <ul style="list-style-type: none"> - Senin s/d Kamis : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB - Jumat s/d Minggu : 08.00 WIB s/d 13.00 WIB
7	Biaya/Tarif	:	Gratis, tidak dipungut biaya
8	Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Pemaketan Wisata; 2. Informasi umum yang berhubungan dengan dunia wisata; 3. Informasi terkait data kunjungan wisata; 4. Informasi tempathi buran; 5. Informasi kuliner (RM dan Café) 6. Informasi Transpotasi; 7. Informasi Daya Tarik Wisata; 8. Informasi Pusat Oleh-Oleh; 9. Informasi Pramuwisata; 10. Informasi Penginapan; 11. Informasi Travel/Agen/Biro Pariwisata
9	Pengelolaan Pengaduan	:	Jika pengunjung tidak puas dengan layanan petugas Pusat Informasi, dapat menyampaikan pengaduan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pesan <ul style="list-style-type: none"> - 0813-5831-7891 (Kabud Pemasaran) - 0813-3680-9009 (Kasi Data dan Informasi) 2. Email : disparilumajang@gmail.com



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA**

Kawasan Wotorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
FASILITASI PEMASARAN PRODUK EKONOMI KREATIF**

NO SK . 188.4/15/427.50/2022

Status Dokumen	:	Induk	Salinan No SPP-007
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	04	Maret 2022

<p>Disiapkan Oleh :</p>  <p>IWAN SUPRIYANTO NIP. 19680425 199403 1 010</p>	<p>Diperiksa Oleh :</p>  <p>Ir. WIWIEN KUSWINTARSIH NIP. 19671121 199703 2 005</p>	<p>Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pariwisata</p>  <p>YULI HARISMA WATLIS NIP. 19690703 199602 2 002</p>
--	--	--

**Standar Pelayanan Publik Fasilitas Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang**

1	Dasar Hukum	:	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.
2	Persyaratan	:	a. Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Kabupaten Lumajang b. Perorangan maupun kelompok
3	Prosedur	:	a. Pelaku usaha ekonomi kreatif membawa produknya kepetugas Pusat Oleh-oleh; b. Membawa data pelaku usaha (nama, alamat, nomor telepon/e-mail); c. Membawa data produk usaha (merek dan kapasitas produksi) d. Pelaku usaha ekonomi kreatif perorangan maupun kelompok menitipkan barang/hasil produk ekonomi kreatif; e. Petugas mencatat barang masuk dan keluar beserta laporan; f. Petugas di Pusat Oleh-oleh berasal dari UMKM bertugas mendata barang
4	Waktu Pelayanan*)	:	Waktu Pelayanan Setiap Hari - Buka : 07.30 WIB - Tutup : 16.30 WIB
7	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut Biaya
	Produk	:	Produk pelayanan yang diperoleh adalah jasa
9	Pengelolaan Pengaduan	:	Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang menyediakan sarana informasi dan pengaduan Sarana 1. Langsung datang ke Dinas Pariwisata dengan mengisi buku, pemohon bias langsung datang ke Dinas Pariwisata untuk diberi penjelasan; 2. Telp/Fax . 0334-891418 Penguning bias langsung teipke Dinas Pariwisata Kebudayaan; 3. Website: www.wisatalumajang.com Email : disparlumajang@gmail.com Pengunjung biasa langsung kirim e-mail kealamat tersebut



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA

Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
OBYEK WISATA RANU KLAKAH

NO SK . 188.4/15/427.50/2022

Status Dokumen	:	Induk	Salinan No SPP-006
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	04 Maret 2022	

Ditandatangani Oleh:  SAWIR NIP. 19700616 200701 1 021	Diperiksa Oleh:  YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO, S.STP NIP. 19800305 199810 1 001	Divetajuri Oleh: Kepala Dinas Pariwisata YULI HARISMA WATI SP NIP. 19690703 199602 2 002 
---	---	--

**Standar Pelayanan Publik Obyek Wisata Rano Klakah
Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang**

1	Dasar Hukum	: 1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
2	Persyaratan	: a. Pengunjung/wisatawan domestic dan manca negara b. Anak-anak dan dewasa
3	Prosedur	: a. Perorangan/Umum Pengunjung/Wisatawan datang ke Loket dan membeli karcis sesuai dengan harga (anak-anak/dewasa); b. Rombongan Ketua rombongan/coordinator rombongan datang ke loket untuk member keterangan berapa orang yang masuk ke obyek wisata, setelah itu petugas membeli karcis c. Setelah pengunjung menerima karcis, karcis di berikan kepada porter/petugas dan tiket disobek dan kemudian pengunjung dapat memasuki kawasan aobyek wisata Rano Klakah d. Pengunjung yang hendak menikmati wahana permainan datang keloket dan membeli sesuai dengan tariff wahana permainan masing-masing.
4	Waktu Pelayanan*)	: Waktu Pelayanan Setiap Hari - Buka : 07.30 WIB - Tutup : 16.30 WIB
7	Biaya/Tarif	: Tiket Masuk Dewasa : Rp. 4.000; Anak : Rp. 3.000; Rombongan (minimal 30 orang) diskon 20 % Tiket Permainan Perahu Motor : Rp. 10.000; per kereta/satuputaran Jet Sky : Rp. 50.000; per unit/10 menit Perahu Dayung : Rp.5.000; per orang/15menit Sepeda air/ Angsa Air : Rp. 3000; per orang/15 menit Sepeda air Bermesin : Rp. 10.000; per orang/satu putaran
	Produk	: Produk pelayanan yang diperoleh adalah jasa dan hiburan
9	Pengelolaan Pengaduan	: Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang menyediakan sarana informasi dan pengaduan Sarana 1. Langsung datang ke Dinas Pariwisata dengan mengisi buku, pemohon bias langsung datang ke Dinas Pariwisata untuk diberipenjelasan; 2. Telp/Fax . 0334-891418 Pengunjung bias langsung telp ke Dinas Pariwisata;

3. Website:
www.wisatalumajang.com

Email :
disparlumajang@gmail.com

Pengunjung bias langsung kirim e-mail kealamat tersebut



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA**

Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
OBYEK WISATA WATER PARK**

NO-SK. 188.4/15/427.50/2022

Status Dokumen	:	Induk	Salinan No SPP-005
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	04 Maret 2022	

<p>Operator Oleh</p>  <p>BUDI NIP. 19730602 2011001 1 001</p>	<p>Diperiksa Oleh</p>  <p>YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO, S.STP NIP. 19800305 199810 1 001</p>	<p>Disetujui Oleh Kepala Dinas Pariwisata</p>  <p>YULI HARISMA WATLASE NIP. 19680703 199602 2 002</p>
---	---	---

**Standar Pelayanan Publik Obyek Wisata Water Park
Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang**

1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubhanatas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubhana Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga3. Perbub No.40 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No.5 Tahun 2019 Tentang Tarif Retribuso Tempat Rekreasi pada Hari-Hari Tertentu
2	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">a. Pengunjung/wisatawan domestic dan mancanegarab. Anak-anakdandewasa
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">a. Perorangan/Umum Pengunjung/Wisatawan datang ke Loket dan membeli karcis sesuai dengan harga (anak-anak/dewasa);b. Rombongan Ketua rombongan/coordinator rombongan datang keloket untuk member keterangan berapa orang yang masuk ke obyek wisata, setelah itu petugas membeli karcisc. Setelah pengunjung menerima karcis, karcis diberikan kepada porter/petugas dan tiket disobek dan kemudian pengunjung dapat memasuki kawasan obyek wisata Pemandian Alam Selokambangd. Pengunjung yang hendak menikmati wahana permainan datang keloket dan membeli sesuai dengan tariff wahana permainan masing-masing.
4	Waktu Pelayanan*)	:	Waktu Pelayanan Setiap Hari <ul style="list-style-type: none">- Buka : 07.30 WIB- Tutup: 16.30 WIB

7 Blaya/Tarif : Tiket Masuk Dewasa : Rp. 8.000;
 Anak : Rp. 6.000;
 Rombongan (minimal 30 orang) diskon 20 %
 Tiket Permainan Kereta Monorel : Rp. 10.000; per kereta/satu putaran
 Bombom Car : Rp. 10.000; per unit/satu putaran Gaja terbang, kincir angin,
 Dan kereta mini : Rp.5.000; per orang/10 menit

Tiket Rekreasi Pada Hari Minggu, Hari Libur Nasional, Hari Libur Besar Keagamaan, libur sekolah dan cuti bersama : 15.000

Produk : Produk pelayanan yang diperoleh adalah jasa dan hiburan

9 Pengelolaan Pengaduan : Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang menyediakan sarana informasi dan pengaduan

Sarana

1. Langsung datang ke Dinas Pariwisata dengan mengisi buku, pemohon bias langsung datang ke Dinas Pariwisata untuk diberi penjelasan;
2. Telp/Fax : 0334-891418 Penguning bias langsung telp ke Dinas Pariwisata
3. Website:
www.wisatalumajang.com

Email :
disparlumajang@gmail.com

Pengunjung bias langsung kirim e-mail ke alamat tersebut



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PARIWISATA

Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
OBYEK WISATA Pemandian Alam Selokambang

NO SK . 188.4/15/427.50/2022

Status Dokumen	:	Induk	Salinan No SPP-004
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	04 Maret 2022	

<p>Operator Oleh</p>  ABDUL WAKID NIP. 19630723 200702 1 017	<p>Diperiksa Oleh :</p>  YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO, S.SIP NIP. 19800305 190810 1 001	<p>Ditetapkan Oleh : Kepala Dinas Pariwisata</p>  YULI HARISMA WATLASE NIP. 19690703 199602 2 002
--	--	---

Standar Pelayanan Publik Obyek Wisata Pemandian Alam Selokambang Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang

1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 3. Perbub No 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 5 Tahun 2019 Tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi pada Hari-Hari Tertentu
2	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengunjung/wisatawan domestic dan mancanegara b. Anak-anak dan dewasa
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan/Umum Pengunjung/Wisatawan datang ke Loket dan membeli karcis sesuai dengan harga (anak-anak/dewasa); b. Rombongan Ketua rombongan/coordinator rombongan datang keloket untuk memberi keterangan berapa orang yang masuk ke obyek wisata, setelah itu petugas membeli karcis c. Setelah pengunjung menerima karcis, karcis diberikan kepada porter/petugas dan tiket disobek dan kemudian pengunjung dapat memasuki kawasan obyek wisata Pemandian Alam Selokambang d. Pengunjung yang hendak menikmati wahana permainan datang keloket dan membeli sesuai dengan tarif wahana permainan masing-masing.
4	Waktu Pelayanan*)	:	<p>Waktu Pelayanan Setiap Hari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buka : 07.30 WIB - Tutup : 16.30 WIB
5	Biaya/Tarif	:	<p>Tiket Masuk Dewasa : Rp. 7.000; Anak : Rp. 5.000; Rombongan (minimal 30 orang) diskon 20 % Tiket Permainan Sepeda/Angsa Air : Rp. 3.000; per orang/15 menit Perahu Dayung : Rp. 3.000; per orang/15 menit Sepeda Air/ Angsa Air Bermesin : Rp. 6.000; per orang/10 menit</p> <p>Tiket Rekreasi Pada Hari Minggu, Hari Libur Nasional, Hari Libur Besar Keagamaan, libur sekolah dan cuti bersama : 15.000</p>
6	Produk	:	Produk pelayanan yang diperoleh adalah jasa dan hiburan



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
STANDAR PELAYANAN RECEPTIONIS

NO SK. 188.4/30/427.50/2022

Status Dokumen	:	Induk	Salinan No SPP-009
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	04 Januari 2022	

<p>Ditayangi Oleh :</p>  <p>DLAH TRIANA WILIYANTI, S.Pd NIP. 19761003 200701 2 013</p>	<p>Diperiksa Oleh :</p>  <p>CIPTO SUJARWO, S.Sos, S.Pd NIP. 19680505 198903 1 012</p>	<p>Ditandatangani Oleh : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p>  <p>YULI HARISMAWATI, SP NIP. 19690703 199602 2 002</p>
--	---	---

Standar Pelayanan Publik Receptionis
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

1	Dasar Hukum	:	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
2	Persyaratan	:	Tamu yang datang ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Memberi salam dan menegur tamu dengan ramah, sopan.2. Menanyakan keperluan tamu serta mempersilahkan tamu mengisi buku tamu.3. Persilahkan tamu untuk menunggu di lobby, sementara resepsionis memenuhi maksud dan tujuan tamu,4. Resepsionis menemui orang yang dimaksud untuk memberitahu kalau ada tamu dan menanyakan apakah bersedia menemui tamu atau tidak.5. Jika orang yang hendak ditemui tidak ada atau sedang pergi, tanyakan apakah tamu bersedia menunggu atau menitipkan pesan.6. Merapikan dan membersihkan area sekitar resepsionis
4	Waktu Pelayanan*)	:	Waktu Pelayanan Setiap Hari - Senin s/d Kamis : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB - Jumat s/d Minggu : 08.00 WIB s/d 13.00 WIB
7	Biaya/Tarif	:	Gratis, tidak dipungut biaya
8	Produk	:	Pelayanan Tamu
9	Pengelolaan Pengaduan	:	Jika pengunjung tidak puas dengan layanan petugas Pusat Informasi, dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1. Telp/fax. 0334-891418 2. Email :Pariwisatalmj@yahoo.com



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA**

Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
FASILITASI EVEN/KEGIATAN INSAN ATAU KOMUNITAS
KREATIF**

NO SK. 188.4/13/427.50/2022

Status Dokumen	:	Induk	Salinan No SPP-001
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	04	Maret 2022

<p>Disiapkan Oleh :</p>  <p>IWAN SUPRIYANTO NIP. 19680425 199403 1 010</p>	<p>Diperiksa Oleh :</p>  <p>Ir. WIWIEN KUSWINTARSIH NIP. 19671121 199703 2 005</p>	<p>Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pariwisata</p>  <p>YULI HARISMA WATI SP NIP. 19690703 199602 2 002</p>
--	--	---

**Standar Pelayanan Fasilitasi Even/Kegiatan Insan atau Komunitas Kreatif Lokal
Dinas Pariwisata
Kabupaten Lumajang**

1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; b. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.27/PW.202/MKP-04 Tentang pedoman penyelenggaraan Promosi Pariwisata di lingkungan kementerian kebudayaan dan Pariwisata; c. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; d. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat; e. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki produk / usaha yang telah memiliki ijin dari instansi terkait b. Produk yang diajukan harus mengandung unsur kreatifitas c. Produk / usaha harus berasal / olahan asli dari Kabupaten Lumajang
3	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Calon peserta / pelaku usaha mendaftarkan / mengajukan produk ekonomi kreatifnya kepada panitia b. Panitia menyeleksi produk – produk ekonomi kreatif yang telah mendaftar c. Panitia menghubungi pelaku usaha yang telah lolos seleksi d. Panitia mengundang pelaku usaha untuk melaksanakan teknikal meeting e. Panitia dan pelaku usaha melakukan persiapan sebelum kegiatan f. Pelaksanaan kegiatan g. Panitia mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
4	Waktu Pelayanan*)	3 – 5 hari
5	Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya
6	Produk	Fasilitas Even / Kegiatan Insan atau Komunitas Kreatif Lokal
7	Pengelolaan/Pengaduan	Email : bidangekraf8@gmail.com Telpon : 0334 - 891418 Sms / wa : 0852 – 3079 – 0753



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA

Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
FASILITASI PEMBINAAN INSAN KOMUNITAS KREATIF
LOKAL (LATIHAN DAN RECORDING KARYA MUSIK
TRADISIONAL MAUPUN MODEREN)

NO SK . 188.4/15/427.50/2022

Status Dokumen	:	Induk	Salinan No SPP-009
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	04	Maret 2022

Ditiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pariwisata
		
AGUS BUDIANTO, S.STP NIP. 19760818 199701 1 001	Ir. WIWIEN KUSWINTARSIH NIP. 19671121 199303 2 005	YULI HARISMA WATLSP NIP. 19690703 199602 2 002

**Standar Pelayanan Publik Fasilitasi Pembinaan Insan Komunitas Kreatif Lokal (Latihan dan Recording Karya Musik Tradisional Maupun Moderen)
Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang**

1	Dasar Hukum	: Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.
2	Persyaratan	: a. Pelaku Kreatif Kabupaten Lumajang b. Perorangan maupun kelompok
3	Prosedur	: a. Pelaku kreatif membawa data (nama, alamat, nomor telepon/e-mail); b. Pelaku kreatif perorangan maupun kelompok c. Petugas mencatat
4	Waktu Pelayanan*)	: Waktu Pelayanan Setiap Hari - Buka : 07.30 WIB - Tutup : 16.30 WIB
7	Biaya/Tarif	: Tidak dipungut Biaya
	Produk	: Produk pelayanan yang diperoleh adalah jasa
9	Pengelolaan Pengaduan	: Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang menyediakan sarana informasi dan pengaduan Sarana 1. Langsung datang ke Dinas Pariwisata dengan mengisi buku, pemohon bias langsung datang ke Dinas Pariwisata untuk diberi penjelasan; 2. Telp/Fax . 0334-891418 Penguning bias langsung telpe Dinas Pariwisata Kebudayaan; 3. Website: www.wisatalumajang.com Email : disparilumajang@gmail.com Pengunjung biasa langsung kirim e-mail kealamat tersebut